

NILAI FILOSOFIS TRANSAKSI DALAM EKONOMI SYARIAH

Wati

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

wati@staima.ac.id

Mukhlisin

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

mukhlisin@staima.ac.id

Malik Sofy

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

maliksofy@staima.ac.id

Abstrak

Transaksi dalam ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap dimensi filosofis dalam transaksi ekonomi syariah, termasuk konsep keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Transaksi ekonomi syariah bertumpu pada larangan riba, gharar, dan maysir, serta mendorong penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi. Penelitian ini juga membahas bagaimana nilai-nilai filosofis tersebut diterapkan dalam praktik, seperti dalam kontrak bagi hasil, jual beli, dan wakaf. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran nilai filosofis dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Nilai Filosofis, Transaksi*

Abstract

Transactions in Islamic economics are not solely profit-oriented but also encompass philosophical values rooted in Islamic principles. This study aims to explore the philosophical dimensions of transactions in Islamic economics, including the concepts of justice, public benefit (maslahah), and social responsibility. Islamic economic transactions are grounded in the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), while promoting the principles of fairness and transparency in all economic activities. This research also examines how these philosophical values are applied in practices such as profit-sharing contracts, trade, and waqf (endowments). By adopting this approach, the study seeks to provide a deeper understanding of the role of philosophical values in fostering a just and sustainable economic system.

Keywords: *Islamic Economics, Philosophical Values, Transactions*

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan individual maupun sosial¹. Salah satu aspek utama dalam ekonomi syariah adalah transaksi, yang bukan hanya dilihat dari perspektif keuntungan materi semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam. Transaksi dalam ekonomi syariah memiliki landasan etis yang

¹ Ghozali, M. (2018). Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 135-146.

kuat, berfokus pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan harus menghindari unsur yang dapat merugikan pihak lain, seperti riba (*usury*), gharar (ketidakpastian), dan *maysir* (judi), serta berupaya untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi global dan modernisasi sistem ekonomi, banyak pihak yang mulai mempertanyakan relevansi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam dunia ekonomi yang semakin kompleks². Meskipun ekonomi syariah telah diterapkan dalam berbagai sektor, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah, namun pemahaman mengenai nilai filosofis yang terkandung dalam transaksi ekonomi syariah sering kali terabaikan. Banyak yang menganggap ekonomi syariah hanya sebagai alternatif sistem keuangan yang berbeda dari ekonomi konvensional tanpa menyelami lebih dalam filosofi yang menjadi dasar dari setiap transaksi dalam sistem tersebut.

Padahal, nilai-nilai filosofis dalam ekonomi syariah memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial tidak hanya berfungsi untuk membatasi kerugian dan ketidakadilan, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengutamakan kemaslahatan bersama (*maslahah*), ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik secara material maupun spiritual³.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis nilai filosofis yang terkandung dalam transaksi ekonomi syariah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi dalam ekonomi syariah, termasuk dalam kontrak jual beli, bagi hasil, dan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai filosofis tersebut dapat menjadi dasar dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta bagaimana sistem ini dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh ekonomi global saat ini.

Salah satu ciri khas dari ekonomi syariah adalah penerapan hukum Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Hukum Islam, yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis, memberikan pedoman yang jelas dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi⁴. Dalam ekonomi syariah, transaksi harus memenuhi ketentuan yang tidak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Oleh karena itu, transaksi yang terjadi dalam ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai filosofis yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencakup hal-hal teknis terkait mekanisme transaksi, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual yang harus dijaga agar tercipta harmoni dalam masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Dalam hal ini, zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut⁵. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam transaksi bisnis syariah, seperti dalam konsep mudharabah dan musyarakah, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan

² Darmalaksana, W. (2022). Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah.

³ Azvika, S., & Warisno, A. (2022). Pemberdayaan Kelompok Tani Sido Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *UNISAN JURNAL*, 1(1), 66-79.

⁴ Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(09).

⁵ Zakiyah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37-52.

kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama yang lebih luas.

Namun, meskipun ekonomi syariah telah diterapkan dalam berbagai sektor, pemahaman yang mendalam tentang nilai filosofis yang terkandung dalam setiap transaksi masih minim, terutama di kalangan masyarakat umum. Banyak yang masih menganggap bahwa ekonomi syariah hanya berfokus pada larangan terhadap riba dan penekanan pada kehalalan produk, tanpa memahami bahwa inti dari ekonomi syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkeadilan bagi semua pihak⁶.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menggali dan mengembangkan pemahaman mengenai nilai filosofis dalam transaksi ekonomi syariah. Dengan menganalisis berbagai aspek nilai filosofis yang terkandung dalam transaksi ekonomi syariah, diharapkan dapat ditemukan solusi terhadap masalah-masalah ekonomi global, seperti ketidakadilan distribusi kekayaan, krisis ekonomi, dan eksploitasi sumber daya alam. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan relevansi ekonomi syariah dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di tengah tantangan zaman.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (penelitian kepustakaan). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis teori serta konsep yang sudah ada dalam literatur terkait nilai filosofis dalam transaksi ekonomi syariah⁷. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa literatur sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber akademik, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen hukum Islam yang relevan dengan topik penelitian.

C. Pembahasan

Kepercayaan konsumen mendapat perhatian cukup besar dari para pelaku bisnis. Dalam transaksi, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi atau akad yang sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah⁸. Akad adalah salah satu langkah awal mula terjadinya suatu transaksi yang ketika dijalani dengan fair, akan menghasilkan benefit yang halal dan berkah⁹.

Segala pelaksanaan transaksi bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari keinginan menguasai suatu barang atau memiliki manfaatnya. Adapun tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Secara garis besar, pemetaan akad dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha, yaitu: akad pertukaran, akad kerja sama, dan akad pemberian kepercayaan¹⁰.

⁶ Rambe, I. (2017). Literasi keuangan, islamic branding dan religiusitas melalui nilai pelanggan terhadap keputusan menabung di bank syariah (studi kasus: kota medan).

⁷ Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.

⁹ Badruzaman, D. (2019). isu kontemporer peran notaris dalam akad murabahah di lembaga keuangan syaria'ah. *Muslim Heritage*, 4(1), 141-157.

¹⁰ Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*, 23.

1. Akad Pertukaran

Akad pertukaran terbagi dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis¹¹. Pertukaran barang yang sejenis terbagi menjadi dua, yaitu: a) pertukaran uang dengan uang (*sharf*) dan b) pertukaran barang dengan barang (*barter*). Akad pertukaran barang yang tidak sejenis juga terbagi dua, yaitu: a) pertukaran uang dengan barang, misalnya akad jual beli (*al-bai'*), akad pesanan (*salam/salaf*), *akad murabahah*; b) pertukaran barang-barang/manfaat dengan uang, misalnya akad sewa-menyewa (*al-ijarah*).

Nilai dasar dari akad-akad pertukaran ini adalah semangat untuk saling melengkapi kebutuhan manusia atas dasar saling rela dan saling menguntungkan kedua belah pihak (*konsensualisme*). Untuk mengawal agar setiap jenis transaksi selalu berpijak pada asas kerelaan dan saling menguntungkan, hukum Islam telah memberi berbagai aturan main dalam setiap akad yang sangat rinci¹². Dalam hukum Islam, aktivitas apa pun harus didasarkan pada motif yang baik dan dilakukan berdasarkan ketentuan syariah sebagai bagian dari ibadah. Salah satu akad pertukaran yang pokok dalam hukum ekonomi Islam adalah akad jual beli (*al-bai'*).

Filsafat dasar dari hukum akad pertukaran dengan berbagai bentuknya dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa setiap manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara sempurna¹³. Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk sosial yang memang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya. Manusia adalah makhluk yang interdependen, memiliki ketergantungan dengan manusia lain. Oleh karena itu, akad pertukaran adalah sebuah keniscayaan sejarah manusia dan karena itu akad pertukaran ini selalu dipraktikkan dan menghiasi lalu lintas aktivitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, praktik akad pertukaran keberadaannya menjadi kebutuhan (*al-hajah*) atau bahkan menjadi keharusan (*daruri*),

Akad jual beli disyariatkan dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam menempuh kehidupannya dengan saling membantu dalam memenuhi hajat hidupnya¹⁴. Dalam proses kehidupannya, manusia mengambil peran dan profesi yang berbeda-beda sesuai dengan bakat, minat, dan keahlian masing-masing. Hal ini meniscayakan adanya keragaman dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa secara mandiri mengurus dan mencukupi kebutuhannya yang layak secara sendirian. tanpa bantuan orang lain.

Kebolehan akad jual dalam hukum Islam secara eksplisit dijelaskan oleh Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, 282 dan An-Nisa ayat 29. Landasan filosofi dari jual beli adalah pernyataan Rasulullah Saw. bahwa "Jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela". Dengan demikian, jual beli sebagai peristiwa hukum akan dinilai valid/sah jika para pihak yang terlibat dalam akad merasa tidak dirugikan, justru sebaliknya merasa saling diuntungkan.

¹¹ Abdullah, B. (2023). *Penyuluhan Filsafat Hukum Hukum Ekonomi Syariah Pada Dalam Memandang Akad-Akad Kontemporer Di Kota Binjai. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 6228-6230.

¹² Ridwan, R. (2015). Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 257-274.

¹³ Lestari, W., Musyahidah, S., & Istiqamah, R. (2019). Strategi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Usaha Percetakan Pada CV. Tinta Kaili dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 63-84.

¹⁴ Ridwan, R. (2015). Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 257-274.

2. Akad Kerja Sama dalam Usaha (*Musyarakah, Syirkah, Mudharabah*)

Syirkah dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Dalil yang digunakan para ulama fikih terkait dengan status hukum akad syirkah adalah beberapa ayat Al-Qur'an antara lain Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12, dan surah Shad ayat 24. Syirkah sebagai salah satu bentuk akad dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai instrumen legal dalam bidang bisnis untuk mempertemukan para pihak yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk mengelola usaha bersama sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka sepakati.

Hubungan kerja sama akan berjalan baik jika para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja sama tersebut memiliki komitmen untuk tetap menjaga aturan main yang disepakati. Dalam sebuah riwayat hadis. Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Aku adalah pihak ketiga bagi orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada sekutunya. Apabila diantar mereka ada yang khianat maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi) *amat harabah* atau *Qirad* termasuk salah satu bentuk akad perkongsian (*syirkah*).

Orang Irak lebih suka menyebut *mudharabah perkongsi* orang Hijaz lebih suka menyebut dengan istilah qirad. Secara sedangkantar al-qirad diambil dari kata al-qard yang berarti "*al-gate bahasa kongan*", sedangkan kata mudharabah secara bahasa berarti atau poton (kesaman). Orang Irak menyebutnya mudharabah karena setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba. Ulama fikih lain menyebutkan bahwa mudharabah adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

Hikmah disyariatkannya akad mudharabah adalah untuk melepaskan atau mengurai kemiskinan dan kesempitan hidup ekonomi masyarakat yang dalam posisi terjepit secara ekonomi¹⁵. Akad mudharabah juga menjadi jembatan lahirnya relasi kemanusiaan bidang kerja sama ekonomi atas dasar cinta dan kasih sayang antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Akad mudharabah terjadi jika kebutuhan para pihak bertemu dalam satu kesepakatan untuk kerja sama ekonomi.

Jika ada seseorang mempunyai kelebihan harta dan dia melihat orang lain mempunyai kemampuan untuk mengembangkan, maka pemilik modal bisa saja melakukan kerja sama dengan orang yang profesional dalam menjalankan usaha untuk kerja sama atas dasar saling menguntungkan.

Bagi pemilik modal, dia akan memperoleh keuntungan, pertama pahala dari Allah karena telah memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang secara ekonomis dan mengangkat kemiskinan dan keterjepitan ekonomi. Apabila yang diajak kerja sama adalah orang yang sudah kaya, maka kerja sama *mudharabah* menjadi media untuk saling tukar pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan usaha. Jika orang yang diajak kerja sama termasuk orang miskin, maka kerja sama di bidang mudharabah memberi ruang bagi pelaksana modal untuk membangun relasi bisnis karena dimensi social trust sudah terbangun. Adapun dasar hukum mudharabah adalah bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain surah , Dalam Al-Muzammil ayat 20, Al- Jumu'ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 198. yaitu Abdullah dan Ubaidillah ibn Umar datang ke daerah Irak dan Abu Musa Abash'ari adalah gubernur Irak. Abu Musa al- Ash'ari berkata kepada kedua anak Umar ibn Khattab,

¹⁵ Novita, W. (2013). *Mendulang Rezeki Dengan Bisnis Syar'i*. Gramedia Pustaka Utama.

jika saya punya kelebihan harta kepada akan saya muliakan.

Hanya saja yang saya bisa berikan kepada kalian adalah harta dari perbendaharaan negara (*bait al-mal*). Kemudian, kalian putra Umar membelanjakan harta tersebut untuk membeli barang dan dibawahlah barang itu ke Madinah. Ketika Umar mengetahui hal itu beliau kemudian berkata, "*Ini adalah harta kaum muslimin dan jadikanlah keuntungan dari harta itu untuk kaum muslimin.*" Kemudian Ubaidillah ibn Umar berkata, "*Wahai bapakku, jangan begitu wahai bapakku. Bukankah jika harta itu hilang saya yang menanggungnya?*" Kemudian sebagian sahabat berkata, "*Wahai Amirul Mukminin, jadikanlah harta itu kepada dua putramu seperti akad mudharabah, separuh keuntungan untuk mereka dan separuh lagi untuk bait al-mal,*" dan Umar pun mengizinkan hal itu.

Adapun argumen rasional dari akad mudharabah adalah bahwa jenis akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Hal itu karena adakalanya seseorang punya modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal itu sebagai modal produktif. Pada saat yang sama, ada seseorang yang memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan harta, tetapi dia tidak memiliki modal. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan jembatan kepada dua pihak yang saling membutuhkan untuk mengikatkan diri dalam suatu akad untuk suatu cita-cita yaitu terciptanya kemaslahatan bersama (Sabiq, 1987: 37).

Dengan kata lain, landasan filosofis dari akad *mudharabah* adalah lahirnya hubungan mutualistik antara pemilik modal dan pengelola modal dalam rangka mengembangkan usaha bersama atas dasar saling menguntungkan¹⁶.

3. Perlindungan Konsumen Sebagai Asas dalam Transaksi

Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa perintah untuk makan dari yang halal dan yang baik tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi untuk semua manusia, sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 168 disampaikan kalimat 'Ya Ayyuhan Nasu' artinya wahai manusia.

Adapun terjemah lengkapnya sebagai berikut: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu". Berdasarkan ayat di atas dapat diperoleh beberapa hal penting: pertama, kita dianjurkan untuk makan-makanan yang halal; kedua, di samping halal juga yang thayyib atau baik; ketiga, kita tidak mudah terjerumus langkah-langkah (transaksi) yang tidak baik yang dapat merugikan pihak lain.

Ayat ini sangat relevan dengan bagaimana manusia di dunia ini tidak hanya terjebak pada mengonsumsi barang tanpa melihat asal dan prosesnya terutama dari segi kehalalan dan tidaknya. Sebab, halal terbagi menjadi dua; halal secara zatnya (*dzattiyah-nya*) dan halal secara prosesnya. Sebagai contoh, roti yang proses pembuatannya dengan memakai emulsifer dari turunan babi, ataupun ayam yang disembelih tidak dengan menyebut asma Allah atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, akan memengaruhi kehalalan roti tersebut. Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting yang terkait dengan perlindungan konsumen untuk mendapatkan akses terhadap kehalalan suatu produk ataupun sebaliknya¹⁷.

Pertama, pencegahan dari ketidakamanan produk. Kemajuan teknologi dan berkembangnya volume perekonomian dan perdagangan memungkinkan adanya

¹⁶ Ghofur, A. (2017). Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah. *At-Taqaddum*, 8(2), 129-149.

¹⁷ Kahfi, A. (2018). Aspek hukum perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 47-63.

produk-produk yang tidak aman bagi konsumen. Hal ini menuntut pengawasan yang super ekstra terhadap produk-produk tersebut beserta dampak dan risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk tertentu. Sebab, mayoritas konsumen tidak mengetahui kemajuan teknologi yang berdampak pada keamanan produk yang mereka konsumsi.

Seorang produsen ketika memproduksi suatu barang atau jasa hendaknya selalu mengingatkan keamanan produk atau jasa yang mereka tawarkan, sebab aktivitas produksi tidak hanya berkaitan dengan profit dan benefit saja, namun juga berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, produk yang ada hendaknya menjaga beberapa aspek dalam maqashid al-syari'ah yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebab, dalam realitasnya konsumen sangat mudah terkena dampak yang membahayakan akibat efek samping yang disebabkan pemakaian produk yang ada di pasaran. Dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan dalam komposisi produk yang dipasarkan, maka akan membantu terealisasinya penjagaan kelima aspek di atas. Hal ini tentu akan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah melalui berbagai kewenangan yang dimilikinya.

Kedua, pencegahan dari pemalsuan informasi. Jika kita cermati dengan saksama, banyak sekali pemalsuan informasi yang berkaitan dengan kenyataan kualitas dan kegunaan barang dan jasa. Beberapa iklan di televisi, dalam promosinya, sering tidak sesuai antara produk yang diiklankan dengan kenyataan yang ada, baik secara komposisi maupun khasiat dan kegunaannya. Di sinilah pentingnya dilakukannya pencegahan dari pemalsuan informasi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah dan produsen serta pihak terkait lainnya.

Melalui kebijakannya, pemerintah dapat menetapkan "*rule of game*" dalam beriklan dan memberi informasi kepada masyarakat. Produsen dapat mengambil peran dalam memberikan iklan atau informasi yang sesuai apa adanya. Lembaga konsumen memberi arahan kepada masyarakat mengenai dampak produk makanan tertentu, misalnya, dan lain sebagainya. Dengan berbagai langkah tersebut, masyarakat akan lebih cerdas dalam memilih produk tertentu. Sehingga, ketika transaksi dilakukan mereka tidak dirugikan.

Ketiga, pencegahan dari pemakaian produk haram yang berlabel halal. Persyaratan sertifikasi halal sebagaimana tertulis di situs [http:// www.halalmui.org/new](http://www.halalmui.org/new), menegaskan "*Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetik), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran/catering, maupun industri jasa (distributor, warehouse, transporter, retailer) harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam buku HAS 23000 (kebijakan, prosedur, dan kinerja)*".

Akan tetapi, dalam kenyataannya, dewasa ini banyak sekali penyalahan logo halal di dalam kemasan produk makanan dan minuman. Meskipun secara kasat mata bahan utamanya berasal dari bahan-bahan halal, namun tidak jarang di dalamnya terdapat bahan-bahan campuran lainnya yang diambil dari bahan-bahan yang haram, seperti gelatin dan emulsifier yang berasal dari turunan babi, padahal babi jelas diharamkan dalam Islam.

Dalam konteks yang demikian, maka dibutuhkan peranan dari berbagai pihak agar masyarakat terbuka wawasan dan tidak mudah terjerumus ke dalam konsumsi barang haram. Pemerintah perlu bekerja sama dengan MUI serta lembaga-lembaga terkait untuk memberi penjelasan terhadap mana saja yang termasuk kategori barang dan jasa yang halal dan mana saja yang sebaliknya, berdasarkan produk yang tersebar

di masyarakat. Hal ini penting dilakukan, sebab sebelum masyarakat menentukan pilihan transaksinya, mereka bisa mengakses informasi penting yang terkait dengan halal-haram.

D. Kesimpulan

Akad pertukaran terbagi dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Dalam hukum Islam, aktivitas apa pun harus didasarkan pada motif yang baik dan dilakukan berdasarkan ketentuan syariah sebagai bagian dari ibadah. Salah satu akad pertukaran yang pokok dalam hukum ekonomi Islam adalah akad jual beli (al-bai'). Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk sosial yang memang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya. Syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Syirkah sebagai salah satu bentuk akad dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai instrumen legal dalam bidang bisnis untuk mempertemukan para pihak yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk mengelola usaha bersama sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka sepakati. Hubungan kerja sama akan berjalan baik jika para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja sama tersebut memiliki komitmen untuk tetap menjaga aturan main yang disepakati.

Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa perintah untuk makan dari yang halal dan yang baik tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi untuk semua manusia, sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 168 disampaikan kalimat '*Ya Ayyuhan Nasu*' artinya wahai manusia. Sebagai contoh, roti yang proses pembuatannya dengan memakai emulsifer dari turunan babi, ataupun ayam yang disembelih tidak dengan menyebut asma Allah atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, akan memengaruhi kehalalan roti tersebut.

Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting yang terkait dengan perlindungan konsumen untuk mendapatkan akses terhadap kehalalan suatu produk ataupun sebaliknya. Hal ini menuntut pengawasan yang super ekstra terhadap produk-produk tersebut beserta dampak dan risikonya. Sebab, mayoritas konsumen tidak mengetahui kemajuan teknologi yang berdampak pada keamanan produk yang mereka konsumsi. Dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan dalam komposisi produk yang dipasarkan, maka akan membantu terealisasinya dan ini akan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah melalui berbagai kewenangan yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2023). *Penyuluhan Filsafat Hukum Hukum Ekonomi Syariah Pada Dalam Memandang Akad-Akad Kontemporer Di Kota Binjai. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 6228-6230.
- Azvika, S., & Warisno, A. (2022). Pemberdayaan Kelompok Tani Sido Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *UNISAN JURNAL*, 1(1), 66-79.
- Badruzaman, D. (2019). isu kontemporer peran notaris dalam akad murabahah di lembaga keuangan syari'ah. *Muslim Heritage*, 4(1), 141-157.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1589>
- Darmalaksana, W. (2022). Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian*

Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33-54.

- Ghofur, A. (2017). Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah. *At-Taqaddum*, 8(2), 129-149.
- Ghozali, M. (2018). Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 135-146.
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(09).
- Kahfi, A. (2018). Aspek hukum perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 47-63. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5399>
- Lestari, W., Musyahidah, S., & Istiqamah, R. (2019). Strategi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Usaha Percetakan Pada CV. Tinta Kaili dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 63-84. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.5.63-84>
- Novita, W. (2013). *Mendulang Rezeki Dengan Bisnis Syar'i*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*, 23.
- Rambe, I. (2017). Literasi keuangan, islamic branding dan religiusitas melalui nilai pelanggan terhadap keputusan menabung di bank syariah (studi kasus: kota medan).
- Ridwan, R. (2015). Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 257-274.
- Ridwan, R. (2015). Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 257-274.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Zakiyah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37-52. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>